



P U T U S A N

Nomor 648 / Pid.Sus / 2016 / PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a	:	I PUTU HENDRA
Tempat lahir	:	Denpasar
Umur / Tanggal lahir	:	25 tahun / 25 September 1990
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jln. Gn Agung Gang 2 B No. 19,, Br. Kerta Pura Kel. Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar
Agama	:	Hindu
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	SMK

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016;
4. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 September 2016 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2016;

Di persidangan, Terdakwa menghadap sendiri ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 648/Pid.Sus/2016/PN Dps tanggal 2 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 648/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Dps tanggal 4 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 648/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I PUTU HENDRA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana didakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I PUTU HENDRA selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Kristal bening narkotika berat kotor 0,60 gram berat bersih 0,46 gram terbungkus dalam plastik klip terbalut isolasi warna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa menyatakan merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan terdakwa mohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa terdakwa I PUTU HENDRA pada hari Minggu tanggal 3 April 2016 atau pada suatu waktu dalam bulan April 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 sekira pukul 21.20 Wita bertempat di Jl. Gunung Agung Br. Mertayasa Kel. Pemecutan Kaja Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat ada seorang laki-laki yang bernama I PUTU HENDRA memiliki narkotika, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan dengan ciri-ciri dan identitas yang diberikan, selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi I MADE MEDIANA DWIJA, SH dan saksi I NYOMAN PERMANA KUSUMA beserta tim Satuan Reserse Narkotika Polresta Denpasar melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang memiliki ciri-ciri seperti informasi yang didapat yang mengaku bernama I PUTU HENDRA, saat ditangkap terdakwa sempat menjatuhkan sesuatu ke bawah, ketika

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 648/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanyakan apa yang jatuh tersebut, terdakwa langsung mengambil di samping kiri kakinya menggunakan tangan kiri dan menyerahkan kepada petugas berupa kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,60 (nol koma enam puluh) gram berat bersih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram terbungkus dalam plastik klip terbalut isolasi warna hitam, ketika ditanyakan isi plastik klip tersebut, terdakwa mengatakan isinya adalah shabu yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang didapat dari membeli kepada AGUS seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan penangkapan terhadap terdakwa tersebut juga disaksikan oleh saksi I LUH PUTRI.

- Bahwa barang bukti berupa kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,60 (nol koma enam puluh) gram berat bersih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram tersebut disisihkan seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram (1260/2016/NF), setelah disisihkan selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik di Lap For Polri Cabang Denpasar.
- Bahwa berdasarkan surat pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 272/ NNF/2016 dengan kesimpulan : nomor barang 1260/2016/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Narkotika metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa I PUTU HENDRA pada hari Minggu tanggal 3 April 2016 atau pada suatu waktu dalam bulan April 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 sekira pukul 21.20 Wita bertempat di Jl. Gunung Agung Br. Mertayasa Kel. Pemecutan Kaja Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat ada seorang laki-laki yang bernama I PUTU HENDRA memiliki narkotika, selanjutnya berdasarkan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 648/Pid.Sus/2016/PN Dps



informasi tersebut dilakukan penyelidikan dengan ciri-ciri dan identitas yang diberikan, selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi I MADE MEDIANA DWIJA, SH dan saksi I NYOMAN PERMANA KUSUMA beserta tim Satuan Reserse Narkotika Polresta Denpasar melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang memiliki ciri-ciri seperti informasi yang didapat yang mengaku bernama I PUTU HENDRA, saat ditangkap terdakwa sempat menjatuhkan sesuatu ke bawah, ketika ditanyakan apa yang jatuh tersebut, terdakwa langsung mengambil di samping kiri kakinya menggunakan tangan kiri dan menyerahkan kepada petugas berupa kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,60 (nol koma enam puluh) gram berat bersih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram terbungkus dalam plastik klip terbalut isolasi warna hitam, ketika ditanyakan isi plastik klip tersebut, terdakwa mengatakan isinya adalah shabu yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang didapat dari membeli kepada AGUS seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan penangkapan terhadap terdakwa tersebut juga disaksikan oleh saksi I LUH PUTRI.

- Bahwa tujuan terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk dipakai/ dikonsumsi sendiri, namun shabu tersebut belum sempat dipakai karena terdakwa ditangkap lebih dulu. Terdakwa mengkonsumsi shabu sejak 4 (empat) bulan yang lalu sebelum ditangkap, cara terdakwa memakai shabu yaitu menyedot asap shabu menggunakan pipet yang ada di bong dan efek yang dirasakan setelah mengkonsumsi shabu terdakwa merasa tidak mengantuk
- Bahwa barang bukti berupa kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,60 (nol koma enam puluh) gram berat bersih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram tersebut disisihkan seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram (1260/2016/NF), setelah disisihkan selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik di Lap For Polri Cabang Denpasar.
- Bahwa berdasarkan surat pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 272/ NNF/2016 dengan kesimpulan : nomor barang 1260/2016/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Narkotika metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Hasil Asesmen terdakwa No. : R/REKOM-114/IV/2016/TAT tertanggal 25 April 2016 menyatakan terdakwa terindikasi sebagai penyalahguna narkotika berupa Metamfetamina (shabu) yang baru mencoba,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengalami ketergantungan serta tidak terindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba.

- Bahwa terdakwa menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **I MADE MEDIANA DWIJA, SH** di dengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama team yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa I PUTU HENDRA pada hari Minggu tanggal 3 April 2016 sekira pukul 21.20 Wita bertempat di Jl. Gunung Agung Br. Mertayasa Kel. Pemecutan Kaja Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat kalau ada orang yang sering membawa dan menggunakan sabhu-sabhu ;
- Bahwa saat saksi dan team datang menemui terdakwa, terdakwa sempat menjatuhkan sesuatu ke bawah, ketika ditanyakan apa yang jatuh tersebut, terdakwa langsung mengambil di samping kiri kakinya menggunakan tangan kiri dan menyerahkan kepada petugas ;
- Bahwa saat dibuka, bungkusan yang dibuang oleh terdakwa isinya berupa kristal bening diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus dalam plastik klip terbalut isolasi warna hitam ;
- Bahwa terdakwa mengakui isi plastik klip tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa shabu tersebut terdakwa dapatkan karena membeli kepada AGUS seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengakui baru satu kali membeli sabhu-sabhu dari Agus ;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) ;
- Bahwa saksi tidak menanyakan apakah terdakwa sudah sempat menggunakan sabhu tersebut atau tidak ;
- Bahwa saat ditangkap dan digeledah, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menguasai sabhu-sabhu tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah shabu yang disita dari Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 648/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. I NYOMAN PERMANA KUSUMA di dengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama team yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa I PUTU HENDRA pada hari Minggu tanggal 3 April 2016 sekira pukul 21.20 Wita bertempat di Jl. Gunung Agung Br. Mertayasa Kel. Pemecutan Kaja Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat kalau ada orang yang sering membawa dan menggunakan sabhu-sabhu ;
- Bahwa setelah melakukan penyidikan dengan ciri-ciri yang didapat, saksi dan team datang menemui terdakwa, saat itu saksi melihat terdakwa sempat menjatuhkan sesuatu ke bawah, ketika ditanyakan apa yang jatuh tersebut, terdakwa langsung mengambil di samping kiri kakinya menggunakan tangan kiri dan menyerahkan kepada petugas ;
- Bahwa saat dibuka, bungkus yang dibuang oleh terdakwa tersebut berisi kristal bening diduga narkoba yang terbungkus dalam plastik klip terbalut isolasi warna hitam ;
- Bahwa setelah ditimbang sabhu yang ditemukan tersebut, berat kotor 0,60 (nol koma enam puluh) gram berat bersih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram
- Bahwa terdakwa mengakui isi plastik klip tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengakui isi plastic klip tersebut adalah shabu yang didapat karena membeli kepada AGUS seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengakui baru satu kali membeli sabhu-sabhu dari Agus ;
- Bahwa dari interogasi, terdakwa mengakui membeli sabhu tersebut untuk dipakainya sendiri ;
- Bahwa terdakwa bukan termasuk dalam jaringan peredaran gelap narkoba ;
- Bahwa saksi tidak menanyakan apakah terdakwa sudah sempat menggunakan sabhu tersebut atau tidak ;
- Bahwa saat ditangkap dan digeledah, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menguasai sabhu-sabhu tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah shabu yang disita dari Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 648/Pid.Sus/2016/PN Dps



3. **I LUH PUTRI** di bacakan keterangannya di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I PUTU HENDRA pada hari Minggu tanggal 3 April 2016 sekira pukul 21.20 Wita bertempat di Jl. Gunung Agung Br. Mertayasa Kel. Pemecutan Kaja Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar ;
- Bahwa saksi mendengar Polisi menanyakan kepada terdakwa mengenai bungkus yang dibuang oleh terdakwa dan saksi mendengar terdakwa mengakui kalau bungkus berisi kristal bening yang terbungkus dalam plastik klip terbalut isolasi warna hitam ;
- Bahwa terdakwa mengakui isi plastik klip tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengakui barang yang ditemukan petugas adalah milik terdakwa ;
- Bahwa saat digeledah, terdakwa tidak menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki sabhu-sabhu ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 3 April 2016 sekira pukul 21.20 Wita bertempat di Jl. Gunung Agung Br. Mertayasa Kel. Pemecutan Kaja Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar ;
- Bahwa saat Polisi datang karena ketakutan karena terdakwa membawa sabhu maka secara replek saat itu juga terdakwa menjatuhkan bungkus yang berisi sabhu ke bawah ;
- Bahwa kemudian terdakwa sendiri yang mengambil lagi bungkus yang terdakwa buang tersebut dan kemudian terdakwa serahkan kepada Polisi
- Bahwa bungkus yang dibuang oleh terdakwa berisi kristal bening shabu yang terbungkus dalam plastik klip terbalut isolasi warna hitam ;
- Bahwa setelah ditimbang oleh Polisi, sabhu yang ditemukan tersebut, berat kotor 0,60 (nol koma enam puluh) gram berat bersih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabhu tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa shabu tersebut terdakwa dapat karena membeli dari AGUS seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengambil sabhu tersebut ditempat yang diberitahukan oleh Agus melalui HP dan uang pembelian juga terdakwa taroh di tempat terdakwa mengambil sabhu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali membeli sabhu-sabhu dari Agus ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabhu tersebut untuk dipakainya sendiri ;
- Bahwa terdakwa belum sempat menggunakan sabhu tersebut ;
- Bahwa terdakwa memakai sejak tahun 2015 ;
- Bahwa terdakwa adalah sopir yang mengantar gas LPG ;
- Bahwa Terdakwa memakai sabhu agar lebih bersemangat kerja, agar kuat begadang, lebih energik dan pikiran menjadi tenang, kalau tidak memakai sabhu terdakwa jadi malas ;
- Bahwa saat ditangkap dan digeledah, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menguasai ataupun menggunakan sabhu-sabhu tersebut ;
- Bahwa terdakwa tahu menggunakan sabhu tanpa ijin dilarang oleh Undang-undang ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan sabhu yang ditunjukkan di depan persidangan adalah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut ;

SAKSI A DECHARGE : Dr. ANAK AGUNG HARTAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Dokter dokter pada Klinik Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan ;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yaitu dengan metode wawancara / konseling sejak Terdakwa masuk LP Kerobokan ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa mempunyai riwayat penggunaan dengan skor penggunaan sabu adalah 9 yang termasuk dalam resiko sedang, mulai akan ketergantungan atau dengan kata lain terdakwa termasuk dalam kategori menggunakan shabu tingkat rekrasional / saat-saat tertentu saja ;
- Bahwa dari wawancara, terdakwa mengakui mulai mengenai sabhu tahun 2015 karena terpengaruh ajakan teman ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 648/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan terdakwa menggunakan sabhu agar lebih bersemangat kerja, agar kuat begadang, lebih energik dan pikiran menjadi tenang, kalau tidak memakai sabhu terdakwa jadi malas ;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai sopir pengantar gas LPG ;
- Bahwa terdakwa belum termasuk ketergantungan sabhu masih dalam tingkat penyalahguna;
- Bahwa saat berada di LP Kerobokan terdakwa mengikuti terapi sosial dan sering konsultasi untuk mengatasi ketergantungan terdakwa dari sabhu-sabhu dan sampai sekarang terdakwa masih rutin konseling di LP
- Bahwa terdakwa masih dapat disembuhkan dari ketergantungan sabhu tetapi harus dijauhkan dari lingkungan yang membuatnya kembali menggunakan sabhu-sabhu dan harus ada dukungan dari keluarga dan teman-teman yang baik ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Kristal bening narkotika berat kotor 0,60 gram berat bersih 0,46 gram terbungkus dalam plastik klip terbalut isolasi warna hitam ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan :

- Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. Lab. : 272/ NNF/2016 dengan kesimpulan : nomor barang 1260/2016/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Narkotika metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Laporan Hasil Asesmen terdakwa oleh Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali No. : R/REKOM-114/IV/2016/TAT tertanggal 25 April 2016 menyatakan terdakwa terindikasi sebagai penyalahguna narkotika berupa Metamfetamina (shabu) yang baru mencoba, tidak mengalami ketergantungan serta tidak terindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 3 April 2016 sekira pukul 21.20 Wita bertempat di Jl. Gunung Agung Br. Mertayasa Kel. Pemecutan Kaja Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar karena membawa sabhu ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 648/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Polisi datang, karena membawa sabhu sehingga terdakwa ketakutan dan membuang bungkus yang berisi kristal bening sabhu yang terbungkus dalam plastik klip terbalut isolasi warna hitam ;
- Bahwa sabhu tersebut adalah milik terdakwa yang didapat karena membeli dari AGUS seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabhu tersebut untuk dipakainya sendiri ;
- Bahwa terdakwa tahu menggunakan sabhu tanpa ijin dilarang oleh Undang-undang ;
- Bahwa terdakwa sejak tahun 2015, dan terdakwa memakai sabhu agar lebih bersemangat kerja, agar kuat begadang, lebih energik dan pikiran menjadi tenang, kalau tidak memakai sabhu terdakwa jadi malas ;
- Bahwa saat ditangkap dan digeledah, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari Pejabat yang berwenang menggunakan sabhu-sabhu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna
2. Narkotika Golongan I
3. Bagi diri sendiri

Ad. 1 Unsur Setiap Penyalah Guna

Menimbang, bahwa pengertian setiap penyalah guna menurut ketentuan umum UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam masyarakat atau tidak memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 UU. RI. No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 648/Pid.Sus/2016/PN Dps



pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan pasal 8 UU RI No. 35 tahun 2009 menyatakan bahwa narkoba golongan I, dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga diluar kepentingan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum khususnya UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 13 UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba baik fisik maupun psikis. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 15 UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap penyalahguna dalam pasal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum pidana karena tidak cacat jiwanya ;

Bahwa setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab untuk melakukan hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang (delik) dapat dihukum, dengan kata lain subjek hukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti didapat keterangan bahwa pada hari Minggu tanggal 3 April 2016 sekira pukul 21.20 Wita bertempat di Jl. Gunung Agung Br. Mertayasa Kel. Pemecutan Kaja Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar, Terdakwa I PUTU HENDRA ditangkap petugas karena memiliki sabhu-sabhu ;

Menimbang, bahwa saat petugas kepolisian datang, karena membawa sabhu sehingga terdakwa ketakutan dan membuang bungkus yang berisi kristal bening sabhu yang terbungkus dalam plastik klip terbalut isolasi warna hitam ;

Menimbang, bahwa sabhu tersebut adalah milik terdakwa yang didapat karena membeli dari AGUS seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa mengambil sabhu tersebut ditempat yang diberitahukan oleh Agus melalui HP dan uang pembelian juga terdakwa taroh di tempat terdakwa mengambil sabhu tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa mulai memakai sabhu sejak tahun 2015, dan terdakwa memakai sabhu agar lebih bersemangat kerja, agar kuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begadang, lebih energik dan pikiran menjadi tenang, kalau tidak memakai sabhu terdakwa jadi malas ;

Menimbang, bahwa saat ditangkap dan digeledah, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menggunakan sabhu-sabhu ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap penyalah guna telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2 Unsur Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. Lab. : 272/NNF/2016 dengan kesimpulan : nomor barang 1260/2016/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Narkotika metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Narkotika golongan I telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 3 Unsur bagi diri sendiri

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan dimana antara keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti didapatkan fakta dimana saat penggeledahan pada hari Minggu tanggal 3 April 2016 sekira pukul 21.20 Wita bertempat di Jl. Gunung Agung Br. Mertayasa Kel. Pemecutan Kaja Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar, Terdakwa I PUTU HENDRA ditangkap petugas karena memiliki sabhu-sabhu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Laporan Hasil Asesmen terdakwa oleh Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali No. : R/REKOM-114/IV/2016/TAT tertanggal 25 April 2016 menyatakan terdakwa terindikasi sebagai penyalahguna narkotika berupa Metamfetamina (shabu) yang baru mencoba, tidak mengalami ketergantungan serta tidak terindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika.

Menimbang, bahwa sabhu yang ditemukan petugas kepolisian tersebut adalah milik terdakwa yang didapat karena membeli dari AGUS seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah menggunakan sabhu sejak tahun 2015 dan terdakwa memakai sabhu agar lebih bersemangat kerja, agar kuat begadang, lebih energik dan pikiran menjadi tenang, kalau tidak memakai sabhu terdakwa jadi malas ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 648/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saat ditangkap dan dигeledah, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menggunakan sabhu-sabhu ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana alam dakwaan alternatif ke dua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Kristal bening narkotika berat kotor 0,60 gram berat bersih 0,46 gram terbungkus dalam plastik klip terbalut isolasi warna hitam ;
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan memberikan peluang terjadinya peredaran gelap narkotika dimasyarakat.;



2. Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
2. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;
3. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I PUTU HENDRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **menyalahgunakan Narkoba golongan I bagi diri sendiri** “
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I PUTU HENDRA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - Kristal bening narkoba berat kotor 0,60 gram berat bersih 0,46 gram terbungkus dalam plastik klip terbalut isolasi warna hita ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 oleh kami I Gde Ginarsa, SH sebagai Hakim Ketua, Ni Made Purnami, SH, MH dan I Ketut Suarta, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SENIN tanggal 26 SEPTEMBER 2016** dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Lien Herlinawati, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Mia Fida E.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dihadapan
Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

Ni Made Purnami, SH, MH

I Gde Ginarsa, SH

I Ketut Suarta, SH, MH

Panitera Pengganti:

Lien Herlinawati, SH

CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari ini SENIN tanggal 26 September 2016,
Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sama-sama menyatakan menerima baik
Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 648/Pid.Sus/2016/PN Dps
tanggal 26 September 2016, sehingga Putusan tersebut telah mempunyai
kekuatan hukum tetap

Panitera Pengganti,

Lien Herlinawati, SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 648/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15